



Ringkasan Informasi Produk

FAMILY PROTEKSI OPTIMA PLUS

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi berkala sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
Penanggung Premi	PT Chubb Life Insurance Indonesia atau penggantinya menurut hukum. Sejumlah uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau perubahannya, yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai syarat diberikannya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada. Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.
Tertanggung	Pemegang Polis sendiri yang terhadap dirinya diadakan pertanggungan asuransi serta disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

FAMILY PROTEKSI OPTIMA PLUS

Jenis Produk	: Asuransi Kesehatan
Deskripsi Produk	: Produk asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan terhadap risiko Penyakit kritis.
Premi	: Mulai dari Rp. 127,000.00 per bulan untuk Tertanggung Utama dan Terdapat diskon keluarga sebesar 30% untuk Tertanggung pasangan dan anak.
Frekuensi Pembayaran Premi	:
Mata Uang	: Rupiah
Masa Leluasa (Grace Period)	: 31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	: 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
Masa Asuransi	: 9 (sembilan) tahun, maksimal usia Tertanggung sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun.
Manfaat Asuransi	<ul style="list-style-type: none">• Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal maksimum Rp. 400,000,000.00• Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Lanjut maksimum Rp. 1,000,000,000.00• Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit atau Kecelakaan maksimum Rp. 1,000,000,000.00• Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan 5% dari Uang Pertanggungan• Pengembalian Premi setiap 36 (tiga puluh enam) bulan 25% dari total Premi yang dibayarkan jika tidak ada klaim atau di akhir bulan ke-108 (seratus delapan) 75% dari total Premi yang dibayarkan jika tidak ada klaim.
Layanan Tambahan*	<ul style="list-style-type: none">• Layanan Ambulans Lokal• Layanan Konsultasi Opini Medis Kedua (<i>Second Medical Opinion</i>)

**Layanan Tambahan ini bukan bagian dari manfaat Polis asuransi dan hanya berlaku untuk periode tertentu. Syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Tambahan ini silahkan hubungi Chubb Life Care di 14087 atau ChubbCare.Id@chubb.com*

PERSYARATAN PENGAJUAN

- Usia Masuk Tertanggung** : • Tertanggung Utama : 18-60 tahun
• Pasangan : 18 - 60 tahun
• Anak : 1 - 17 tahun
- Ketentuan Underwriting** : • **Simplified Issue Offer**
• **Masa Tunggu**
- Manfaat Meninggal Dunia : 90 hari, Tidak ada Masa Tunggu untuk Meninggal Dunia karena Kecelakaan
- Manfaat Penyakit Kritis : 90 hari
• **Masa Bertahan Hidup**
- Manfaat Penyakit Kritis : 30 hari
• **Keadaan yang sudah ada sebelumnya (Pre Existing)**
- Manfaat meninggal Dunia : 12 bulan untuk Penyakit
- Manfaat Penyakit Kritis : Dikecualikan
- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** : **Melalui layanan *Customer Services* sebagai berikut:**
• Chubb Life Care : 14087
• E-mail : ChubbCare.Id@chubb.com
• WhatsApp : +6281584814087
• Website : www.chubb.com/id
• Facebook : Chubb Life Indonesia
• Twitter : @Chubb_ID
• Portal : my.chubblife.co.id
Jam Pelayanan *Walk-In Customer* Senin-Jumat 08.00-17.00 WIB
Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:
• **Penyampaian keluhan**
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, media sosial (Facebook dan Twitter), live chat dan media lainnya atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
• **Penanganan keluhan**
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui *Customer Service*
- *Customer Service* Chubb akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
• **Penyelesaian keluhan**
- *Customer Service Chubb akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, Email atau surat.*
- Nasabah akan menerima informasi dari team Customer Service baik melalui Telephone, SMS, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*.
- Penanganan keluhan secara verbal akan di selesaikan paling lama 5 hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan Non Verbal paling lama 20 hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

RISIKO-RISIKO

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

ILUSTRASI

Bapak Budi berusia 30 tahun membeli produk **Family Proteksi Optima Plus** dengan mengikutsertakan Istri berusia 27 tahun dan **seorang anaknya** berusia 6 tahun sebagai Tertanggung dengan pilihan **Plan 3** dan pembayaran Premi secara bulanan serta pilihan Pengembalian Premi di akhir bulan ke-108 (seratus delapan) sebesar 75% jika tidak ada klaim serta Uang Pertanggungan sebesar Rp. 200,000,000.00.



PREMI ASURANSI

- Bapak Budi = Rp. 269,000.00
- Istri = Rp. 182,000.00
- Anak = Rp. 166,600.00
- Total Premi** = Rp. 617,600.00



MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal sebesar 40% Uang Pertanggungan = Rp. 80,000,000.00
- Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Lanjut sebesar 60% Uang Pertanggungan = Rp. 120,000,000.00
- Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp. 200,000,000.00
- Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan 5% dari Uang Pertanggungan = Rp. 10,000,000.00
- Pengembalian Premi di akhir bulan ke-108 (seratus delapan) sebesar 75% dari total Premi yang dibayarkan jika tidak ada klaim



LAYANAN TAMBAHAN*

- Layanan Ambulans Lokal
- Layanan Konsultasi Opini Medis Kedua (*Second Medical Opinion*)

**Layanan Tambahan ini bukan bagian dari manfaat Polis asuransi dan hanya berlaku untuk periode tertentu. Syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Tambahan ini silahkan hubungi Chubb Life Care di 14087 atau ChubbCare.Id@Chubb.com*

Skenario 1 - Selama 0-90 hari kalender Masa Asuransi

Manfaat	Tertanggung Utama	Tertanggung Pasangan/Anak
Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal/Lanjut	Tidak ada Manfaat Asuransi yang diberikan karena belum melewati masa tunggu	Tidak ada Manfaat Asuransi yang diberikan karena belum melewati masa tunggu
Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit	Tidak ada Manfaat Asuransi yang diberikan karena belum melewati masa tunggu	Tidak ada Manfaat Asuransi yang diberikan karena belum melewati masa tunggu
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	100% UP = Rp. 200,000,000.00 5% UP = Rp. 10,000,000.00 Total : Rp. 210,000,000.00 dan Polis berakhir	100% UP = Rp. 200,000,000.00 5% UP = Rp. 10,000,000.00 Total : Rp. 210,000,000.00 dan pertanggungan tetap berjalan untuk Tertanggung lainnya

Skenario 2 - Setelah 90 hari Masa Asuransi (>1 tahun)

Manfaat	Tertanggung Utama	Tertanggung Pasangan/Anak
Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal	40% UP = Rp. 80,000,000.00 Dan Polis tetap berjalan	40% UP = Rp. 80,000,000.00 Dan Polis tetap berjalan
Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Lanjut	60% UP = Rp. 120,000,000.00 Dan Polis berakhir	60% UP = Rp. 120,000,000.00 Dan pertanggungan untuk tertanggung ini berakhir namun polis tetap berjalan untuk tertanggung lainnya
Santunan Meninggal Dunia setelah menderita Penyakit Kritis stadium Awal	60% UP = Rp. 120,000,000.00 Dan Polis berakhir	60% UP = Rp. 120,000,000.00 Dan pertanggungan untuk tertanggung ini berakhir namun polis tetap berjalan untuk tertanggung lainnya
Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit	100% UP = Rp. 200,000,000.00 Dan Polis berakhir	100% UP = Rp. 200,000,000.00 Dan pertanggungan untuk tertanggung ini berakhir namun polis tetap berjalan untuk tertanggung lainnya
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	100% UP = Rp. 200,000,000.00 5% UP = Rp. 10,000,000.00 Total : Rp. 210,000,000.00 Dan Polis berakhir	100% UP = Rp. 200,000,000.00 5% UP = Rp. 10,000,000.00 Total : Rp. 210,000,000.00 Dan pertanggungan untuk tertanggung ini berakhir namun polis tetap berjalan untuk tertanggung lainnya

Pilihan NCB 1 = Pengembalian Premi 25% setiap 3 tahun jika tidak ada klaim

Skenario 3 - Setelah 36 bulan

Pengajuan Klaim	Tertanggung (Utama/Pasangan/Anak)
-----------------	-----------------------------------

Ada Klaim Diagnosis Penyakit Kritis stadium Awal	Tidak ada pengembalian Premi di akhir bulan ke 36
Tidak ada Klaim	25% Premi yang telah dibayarkan hingga bulan ke-36 akan dikembalikan yaitu sebesar Rp. 5,558,400.00

Skenario 4 - Setelah 72 bulan

Pengajuan Klaim	Tertanggung (Utama/Pasangan/Anak)
Ada Klaim Diagnosis Penyakit Kritis stadium Awal	Tidak ada pengembalian Premi di akhir bulan ke 72
Tidak ada Klaim	25% Premi yang telah dibayarkan hingga bulan ke-72 akan dikembalikan yaitu sebesar Rp. 11,281,500.00

Skenario 5 - Setelah 108 bulan

Pengajuan Klaim	Tertanggung (Utama/Pasangan/Anak)
Ada Klaim Diagnosis Penyakit Kritis stadium Awal	Tidak ada pengembalian Premi di akhir bulan ke 108
Tidak ada Klaim	25% Premi yang telah dibayarkan hingga bulan ke-108 akan dikembalikan yaitu sebesar Rp. 17,242,200.00

Pilihan NCB 2 = Pengembalian Premi 75% pada akhir tahun ke-9 jika tidak ada klaim

Skenario 6 - Setelah 108 bulan

Pengajuan Klaim	Tertanggung (Utama/Pasangan/Anak)
Ada Klaim Diagnosis Penyakit Kritis stadium Awal	Tidak ada pengembalian Premi di akhir bulan ke 108
Tidak ada Klaim	75% Premi yang telah dibayarkan hingga bulan ke-108 akan dikembalikan yaitu sebesar Rp. 51,726,600.00

Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Untuk Premi dan Manfaat Asuransi yang berlaku mengacu pada Ikhtisar Polis.

KLAIM

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@Chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi



Formulir klaim bisa Anda unduh dari www.chubb.com/id Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di www.chubb.com/id.



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia atau kirimkan melalui pos. Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Dokumen Klaim Meninggal Dunia

- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi dengan lengkap dan benar;
- Surat kematian atau Akta Kematian dari pemerintah daerah setempat;
- Surat keterangan dari kepolisian untuk kematian tidak wajar (misalnya kecelakaan, kematian di rumah);
- Surat keterangan dari Dokter/Rumah Sakit;
- Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
- Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal;
- Surat kuasa penunjukkan dari Penerima Manfaat;
- Kronologis kematian Tertanggung; dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen Klaim Diagnosis Penyakit Kritis

- Formulir Klaim Asuransi Kesehatan yang diisi dengan lengkap dan benar;
- Surat keterangan dari Dokter/Rumah Sakit;
- Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal;
- Hasil medis pendukung Diagnosis sesuai dengan Penyakit kritis yang diajukan klaimnya; dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut:

- Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang;
- Bunuh diri atau usaha sejenisnya;
- Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum.

Mohon untuk mengacu pada ketentuan Polis untuk mengetahui pengecualian yang lebih lengkap dan apa yang tidak dijamin dalam produk ini.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

POLIS

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@Chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS)

PREMI

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Premi yang Anda bayarkan tetap sama selama Polis Asuransi aktif.

Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebitan kartu kredit atau rekening tabungan?

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan produk Asuransi Family Proteksi Optima Plus Anda dapat melihat di www.chubb.com/id.

Disclaimer :

- Saya telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Family Proteksi Optima Plus sesuai Ringkasan Informasi Produk.
- Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ke depan.
- Saya telah membaca, mengerti, dan menyetujui serta mendapatkan penjelasan atas Ringkasan Informasi Produk, fitur, brosur, dan bahan-bahan pendukung lainnya

....., / /

Tanda Tangan
Calon Pemegang Polis

Tanda Tangan
Calon Tertanggung Utama*

Tanda Tangan
Tenaga Pemasar

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).